



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/74 /SK/KPN/6/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul / Prima Indonesia (*Court Performance Excellent (ICPE)*) perlu adanya langkah – langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat factual maupun yang bersifat potensial;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
 - c. Bahwa dengan adanya mutasi Saudara Syamsuni, SH. M.Kn. dari Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 519/DJU/SK/KP04.5/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
 - d. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Ana Muzayyanah, SH. dari Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 614/DJU/SK/KP04.5/4/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka terjadi perubahan struktur dalam tim.
 - e. bahwa untuk memenuhi pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan pada Nomor W15.U2/52/SK/KPN/2/2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;

Kedua : Membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Bukti Firmansyah, SH. MH. (Hakim)
2. Sekretaris I : R. Soesantyo Aribowo, SH. (Panitera)
Sekretaris II : Darmin, S. Sos. M.Ag. (Sekretaris)
3. Anggota : - Noor Mahdalina, SH. (Panitera Muda Pidana)
- Muhammad Ipansyah, SH. (Panitera Muda Perdata)
- Baidhowi (Panitera Muda Hukum)
- Dewi sartika, S.E. (Kasubbag. Umum dan Keuangan)
- Rafiqah, ST. (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)
- Dony Andri Rodese Purba, A.Md. (Plt. Kasubbag, PTIP)

Ketiga : Tugas dan tanggung Jawab Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
2. Sekretaris I : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk Mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan;
3. Sekretaris II : Membantu pennyelenggaraan kegiatan

administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan;

- Mengidentifikasi resiko – resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
- Menetapkan Kriteria akibat dari masing – masing resiko yang mungkin terjadi;
- Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing – masing resiko;
- Mencabut rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau menghilangkan masing – masing resiko;

- Keempat : Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
- Kelima : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan tidak membebaskan masing – masing anggotanya dari kedinasann sehari – hari;
- Keenam : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manjemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini berlaku kepada yang bersangkutan dan para Pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

**Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB**

DIAN ERDIANTO

